

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan substansial. Keadilan substansial ini akan menjamin hak-hak para pihak, serta mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat. Akhir-akhir ini penyelesaian perkara pidana menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana cenderung tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.¹

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Suatu aturan hukum yang baik tentu tidak akan berguna apabila tidak ditegakkan. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Selain itu dukungan masyarakat luas

¹ <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/11058/9896>

merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum pidana dengan sanksi negatif hendaklah dipandang sebagai upaya terakhir atau subsider yaitu dengan mengedepankan jenis sanksi di bidang hukum lain, dan apabila hukum pidana hendak dilibatkan maka hendaknya dipergunakan sanksi yang lebih ringan diantara sekian banyak alternatif sanksi yang diancamkan.²

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegakan hukum sesuai dengan wewenangnya masing-masing, serta harus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya, dan dibina sikap maupun perilaku serta keteladanan penegak hukum sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas, adil secara profesional. Hingga anggota masyarakat dapat menyadari, menghayati dan melaksanakan hak maupun kewajibannya sebagai warga negara guna tercapainya penegakan hukum keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta kepastian hukum untuk terbentuknya perilaku masyarakat Indonesia yang taat dan patuh terhadap hukum yang ada.

Atas dasar kebijaksanaan pembangunan tersebut, maka lahirilah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang diundangkan pada Tanggal 31 Desember 1981. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di dalam konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bahwa berlakunya Kitab

² Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari. *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan*, 2020. Unissula Press. h.1

Undang-undang Hukum Acara Pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembangunan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertihan hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan hukum pidana, bahkan pada hakekatnya hukum acara pidana itu termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hukum pidana sering disebut hukum sanetie yaitu merupakan suatu ancaman yang akan dilaksanakan dengan perantaraan alat masyarakat

(Negara) badan pengadilan. apabila suatu kaidah hukum ternyata dilanggar. Dengan kata lain hukum pidana adalah semua peraturan-peraturan yang meliputi seluruh peraturan yang jika dilanggar diancam dengan hukuman

Perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar yang diancam dengan pidana ini dinamakan tindak pidana. Sedangkan kumpulan dari seluruh tindak-tindak pidana itu dinamakan hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berupa materi atau yang bersifat materiil dan dinamakan hukum pidana materiil.

Hukum pidana materiil adalah hukum yang menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana. siapa-siapa yang dapat dipidana dan pidana- pidana apa yang dapat dijatuhkan. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan tata-tertib dan keamanan negara, tidak cukup hanya diatur oleh hukum pidana saja. Karena agar pelaku kejahatan dapat diajukan kemuka sidang pengadilan, harus melalui prosedur tertentu yang diatur oleh peraturan yang tersendiri.

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosetlur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan kemuka sidang pengadilan dinamakan hukum pidana formil. Dengan kata lain bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut

1. Tindakan-tindakan apa yang harus diampil apabila ada dugaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang.
2. Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. maka perlu diketahui, siapa pelakunya dan cara bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku.
3. Apabila telah diketahui pelakunya maka penyidik perlu menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyidikan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkari barang-barang hukti,

menggeledah hadan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang hukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut.

5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan negeri, selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.³

Di era reformasi ini perkembangan jaman semakin pesat, khususnya negara Indonesia yang perkembangannya semakin dirasakan oleh masyarakat dengan beberapa perubahan dalam beberapa hal, antara lain sistem kata pemerintahan negara Indonesia, sistem penegakan hukum di Indonesia dan lain sebagainya, tetapi disamping itu tetap saja terjadi tindak kejahatan dimana-mana. Tindak kejahatan yang semakin marak saat ini adalah pencurian. Hal ini disebabkan karena semakin sulitnya mencari lapangan kerja sehingga ada banyak pengangguran dan juga disebabkan oleh kondisi perekonomian yang semakin merosot (sulit).

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib maupun masyarakat sendiri untuk menghapusnya. Akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhan, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang

³ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Jakarta, h 1-3

banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Hal – hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, dapat kita lihat dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan : “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama – lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi – tingginya Sembilan ratus rupiah”.⁴

Terkait dengan tindak pidana pencurian seperti contoh kasus pencurian kakao yang dilakukan oleh seorang nenek Minah dimana kasus tersebut naik sampai ke pengadilan sehingga diputuskan oleh pengadilan vonis hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan.⁵ Tentunya kalau dilihat dari putusan tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun

⁴ <https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/05/makalah-tindak-pidana-pencurian.html>

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

2012 mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Jika sebelumnya yang disebut tindak pidana pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp. 250,- kini diubah menjadi 2.5 jt. Dengan keluarnya Perma ini maka jika selama ini kasus pencurian seperti kasus Rasmina tidak bisa dikenakan lagi Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa akan tetapi dikenakan Pasal 364 KUHP tentang Pasal pencurian ringan.⁶

Tindak Pidana yang dilakukan oleh mbah minah ini walaupun unsurnya terpenuhi dan bisa dilakukan proses penegakan hukum untuk diajukan kepersidangan di pengadilan, namun bisa juga dilakukan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 Pasal 12 yang berbunyi ” dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat ” :

a. Material, meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;

4. prinsip pembatas :

a) pada pelaku :

- 1) tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

⁶ <https://www.liputan6.com/regional/read/3203697/belajar-dari-kasus-nenek-minah-pencuri-kakao>

- 2) pelaku bukan residivis;
- b. Pada tindak pidana dalam proses :
- 1) penyelidikan; dan
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum ;
- c. Formil, meliputi :
- 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 2. surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan / atau keluarga pelapor, pelapor dan / atau keluarga pelapor dan perwailan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
 5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara suka rela atas tanggung jawab dang anti rugi

Mengingat usia mbah minah yang sudah tua tentunya sangat tepat seharusnya proses penyelesaian perkaranya dengan keadilan restoratif yaitu dilakukannya perdamaian kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor di tingkat penyidikan dan kasus tidak akan berlanjut.

Dari beberapa hal di atas maka disini penulis menganggap sangat penting untuk mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES KENDAL YANG BERKEADILAN”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kendal yang berkeadilan?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kendal yang berkeadilan?
3. Apa kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kendal yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kendal yang berkeadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kendal yang berkeadilan
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kendal yang berkeadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam tindak pidana pencurian sebagai kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tesis.
- b. Hasil penulisan ini menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum nasional.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasanya saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono yang menyatakan, bahwa “jika kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.⁷

Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan yang pokok

⁷ Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 47

dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya⁸ Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang-undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.

Aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.⁹

Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang menyebabkan pengertian *law enforcement* begitu populer.¹⁰

⁸ Ida Hanifah, 2005, "Membangun Good Governance Melalui: Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial", *Jurnal Madani*, Volume 6. Nomor 1, h. 131

⁹ Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, h. 9

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang-undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.

Aturan-aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang-undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita-cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari :¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

¹¹ Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, h. 9

¹² Ibid, h. 6-7

- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terpadu.

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan

(*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik
- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- d. . Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

3. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.¹³

Menurut Simon, bahwa *strafbaar felt* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 'hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu

¹³ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto FH.Undip. 1990 h. 42.

bertanggungjawab.¹⁴

Simon menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*. Yang disebut sebagai unsur obyektif adalah :¹⁵

- 1) perbuatan orang,
- 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- 3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sedangkan unsur subyektif dari *strafbaar felt* adalah

- 1) orang yang mampu bertanggung jawab,
- 2) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa *strafbaar felt* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶
- 4) Menurut Pompe, *strafbaar felt* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. dalam hukum positif, sifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
- 5) Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan

¹⁴ Ibid., h.43

¹⁵ Ibid., h.43

¹⁶ Sudarto, Op.Cit, halaman 41

pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur

4. Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁷ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-¹⁸

¹⁷ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

¹⁸ R. Soesilo, Op.Cit, h. 249

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian - pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.¹⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960, pidana denda itu harus dikalikan limabelas. Oleh karena itu pidana denda yang ada dalam Pasal 362 tersebut harus dibaca sembilan ratus rupiah.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delict yang dirumuskan secara formal atau yang disebut juga sebagai “*delict met formelescehryiving*” dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan

¹⁹ Sudarsono, Op.Cit. h. 85

“mengambil” atau “wegnemen”.

Adapun peraturan tentang pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut

Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang-lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah.

Pasal 363 KUHP

- (1). Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.:
 1. pencurian ternak.
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jebakan palsu.
- (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah. (Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 16 Tahun 1960 Dan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960).

Pasal 365 KUHP

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melakukan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurianya.
- (2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
 - 1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum., atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - 3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jebakan palsu
 - 4 jika perbuatan mengakibatkan luk-luka berat
- (3). Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau patah tulang dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, - oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

Pasal 366 KURP

Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam. Pasal 35 no. 1- 4.

Pasal 367 KUHP

- (1). Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2). Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja atau tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan

- penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3). Jika menuntut lembaga matriarkhai, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.⁸

5. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menempkan tersangkanya.

Menurut R. Soesilo, penyidikan berasal dari kata. “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.²⁰

Penyidikan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :²¹

- e. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.
- f. Penyidikan dari kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari Reserse Kriminal POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Penyidikan dapat mulai dilaksanakan setelah peristiwa yang terjadi itu merupakan tindak pidana. Untuk mengetahui adanya peristiwa pidana,

²⁰ R. Soesilo, 1991, *Taktik dan Tehnik Penyelidikan Perkara Pidana*, Pulitea, Bogor, h. 13

²¹ Ibid

dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, maka penyidik segera melakukan serangkaian tindakan penyidikan.

Dari hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan-tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Supaya berita acara menjadi sah, maka berita acara tersebut dibuat oleh penyidik yang berwenang dan atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 8

²² Ratna Nurul Alfiah, 1996, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Akademika Pressindo, Jakarta, h. 27.

ayat (1) Jo Pasal 75 ayat (2) KUHAP), kemudian ditandatangani oleh penyidik yang bersangkutan dan semua pihak yang terlihat dalam tindakan tersebut (Pasal 75 ayat (3) KUHAP). Bila penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

6. Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita maka sebaiknya kita mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. hal ini disebabkan oleh karena orang lainpun mempunyai hak hidup seperti kita. Jika kitapun mengakui hak hidup orang lain, kita wajib memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mempertahankan hak hidup mereka sendiri. Jadi keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban .

Berikut ini merupakan pengertian keadilan menurut definisi para ahli:

a. Aristoteles

yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat

diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

b. Magnis Suseno

yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.

c. Thomas Hubbes

yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

d. Plato

yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli .

e. W.J.S Poerwadarminto

yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.

f. Notonegoro

yang mengemukakan bahwa keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Menurut Islam

Apa yang dimaksud dengan keadilan? Tentu ada banyak definisi tentang keadilan, tergantung dari sudut mana kita memandangnya dan dalam konteks apa. Dalam konteks negara, keadilan disesuaikan dengan berbagai undang-undang dan peraturan baku yang bersifat tekstual-yuridis dan mesti ditegakkan oleh para penegak hukum. Maka hukum digunakan sebagai perangkat untuk menemukan dan menegakkan keadilan.²³

Teori keadilan menurut ajaran Islam, yaitu apa yang tertulis di dalam Kita Suci Al-Qur'an, yaitu Surat An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Secara sederhana dapat dimengerti bahwa pesan ayat itu adalah memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan dalam memberikan keadilan itu maka penegak hukum diberi amanah untuk wajib menetapkan putusan secara adil, yaitu adil yang sesuai konsep keadilan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Dalam buku Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an - Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub, dikatakan bahwa konsep keadilan itu

²³ <https://nasional.okezone.com/read/2018/10/24/337/1968200/konsep-keadilan-menurut-perspektif-islam>

adalah: (1) adil dalam arti sama; (2) adil di dalam arti seimbang; (3) adil di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya; dan (4) adil di dalam arti 'yang dinisbahkan kepada Allah'.

Memang ada satu perbedaan antara konsep keadilan dari perspektif hakim maupun masyarakat. Sebab masyarakat melihat bahwa keadilan itu tidak ada ukurannya. Yang penting, pemahamannya itu adalah adil ya adil.

Sehingga kalau ada seorang koruptor, bagi masyarakat, yang penting bahwa koruptor itu dihukum. Apakah salah Pasalnya atau tidak, yang penting bahwa pelakunya dihukum.

Bagaimana kalau melihat hal ini dari sudut pandang konsep keadilan yang diinginkan di dalam Islam? Di dalam Islam, tingkat keadilan itu amanah. Artinya hak itu sesuai dengan apa yang dia tuturkan, sesuai dengan apa yang dia dakwakan.

Kalau kita lihat dari segi teorinya Quraish Shihab itu, bahwa al-adil itu tentang perilaku. Kadang-kadang hakim di dalam mengadili seseorang itu memang perilakunya juga tidak adil. Jadi dibutuhkan perilaku yang adil menurut ajaran agama Islam.

Perilaku adil itu artinya, pertama, terhadap yang satu dia memperlakukan dengan baik, seharusnya terhadap Terdakwa juga diperlakukannya dengan baik, terhadap pengacaranya juga diperlakukannya dengan baik. Maslahnya adalah bahwa kadang-kadang di persidangan tidak demikian perilakunya.

Konsekuensinya adalah, manakala alatnya tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar. Jadi, kalau hukumnya itu salah dalam menerapkannya, maka akan salah juga hasilnya. Jadi, mizan-nya atau timbangannya itu salah, maka putusannya pun pasti salah.

Dengan demikian, maka yang perlu ditegakkan adalah bukan sekadar memutus berdasarkan aturan-aturan yang bersifat tekstual-normatif semata, tetapi perlu juga menoleh ke berbagai norma lain yang hidup di dalam masyarakat, khususnya norma agama, sebab amar putusan setiap pengadilan diawali dengan kalimat, “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Dalam kalimat tersebut tersirat pesan yang sangat jelas dan tegas bahwa keadilan yang ingin dicapai dan ditegakkan adalah keadilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa itu. Apalagi, selain sila pertama Pancasila itu, ada dua sila lain lagi yang berhubungan dengan hukum dan keadilan, yaitu sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Teori Bekerjanya Hukum Menurut Soejono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron,
- c. Secara hierarki dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini

adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik

- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Dari faktor kondisi masyarakat, elemen pengukur efektivitasnya adalah yang tergantung dari:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas social. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat di motivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), dan juga mengkaji mengenai sistem norma yaitu mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.²⁴ Permasalahan yang dibahas adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dan eksplanatoris yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁵ Penelitian ini bermaksud menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer merupakan yang merupakan, data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari pihak

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Norman dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 47.

²⁵ Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: And h. 73

yang terkait

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²⁶

Bahan hukum data sekunder terdiri dari

- 1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Perkab No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana
- d) Perma No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP
- e) Undang-Undang no 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- f) KUHP

- 2) Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier

²⁶ Ibid. h.107

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah teknik mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Studi lapangan dalam hal ini dilakukan wawancara dengan penyidik di Polres Kendal yang menangani kasus pencurian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban) atas pertanyaan

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya penegakan hukum tindak pidana pencurian.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.²⁷ Apa yang dinyatakan oleh

²⁷ Dari S. Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung, h.129

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸ Metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian, jadwal penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana pencurian, tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang penyidikan, dan perspektif Islam terhadap tindak pidana pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kendal yang berkeadilan,

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 250

faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kendal dan kendala – kendala serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Polres Kendal dan upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian.

